

### **BAB III**

## **KRONOLOGI KASUS**

#### **A. Kronologi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/Pn.Srh**

Kasus ini terjadi pada tahun 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang menggendong seorang anak yang tidak lain merupakan Anak kandungnya sendiri. Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke sebuah kamar yang terletak di lantai 2, dan Terdakwa pada saat itu berusaha untuk membujuk Anak Korban untuk tidur. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban diatas kasur, namun pada saat itu Anak korban tidak bisa tidur karena Terdakwa tidak menyalakan AC yang berada di dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban untuk membuka bajunya, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan agar Anak korban tidak merasa kepanasan dan Terdakwa juga membuka bajunya. Tidak hanya itu, Terdakwa juga berisi keras agar Anak korban segera tidur dan pada akhirnya Anak korban tertidur didalam kamar tersebut.

Saat Anak korban sedang tertidur, tiba-tiba ia terbangun dan melihat Terdakwa terbangun juga dari tidurnya. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban hingga sebatas lutut dan akhirnya Terdakwa melakukan aksi pelecehan Non-Verbal terhadap Anak korban. Akibat perbuatan yang telah

dilakukan oleh Terdakwa, Anak korban menjerit kesakitan dan pada saat itu Anak korban melihat bahwa kemaluannya mengeluarkan bercak darah. Setelah melakukan aksi kejinya tersebut kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke kamar mandi yang terletak tidak jauh dari kamar tersebut lalu Terdakwa membersihkan Anak korban sambil melakukan kembali pelecehan Non-Verbal kepada Anak korban. Pada saat itu Anak korban menjerit kesakitan karena menahan rasa sakit yang telah dilakukan oleh Terdakwa, setelah memandikan Anak korban kemudian Terdakwa menggendong Anak korban dan membawanya keluar dari kamar mandi.

Kemudian datang Saksi Phek Miau yang tidak lain merupakan nenek dari Anak Korban dan menghampiri Anak korban karena mendengar suara teriakan Anak korban. Kemudian Saksi Phek Miau mengelap seluruh tubuh Anak korban karena kondisi tubuh Anak korban masih basah dan Saksi Phek Miau pun memakaikan baju kepada Anak Korban. Setelah memakaikan baju kepada Anak korban Saksi Phek Miau membawa Anak korban turun dari lantai 2, setibanya dilantai bawah Saksi Happy yang merupakan ibu kandung dari Anak korban bergegas menghampiri Anak korban, dan tidak lama kemudian Anak Korban mengatakan “papi jahat, papi jahat” kepada Saksi Happy dan Saksi Phek Miau. Kemudian happy dan phek miau menanyakan kepada Anak korban mengapa berkata seperti itu kepada ayah kandungnya, pada awalnya Anak korban merasa takut untuk menceritakan kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena

pada saat itu Anak korban diancam akan dijual oleh Terdakwa apabila menceritakan hal tersebut kepada siapapun. Setelah Saksi Happy membujuk Anak korban, akhirnya Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya bahwa Terdakwa telah menodai Anak korban. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak korban mengalami rasa sakit dan perih dibagian kemaluannya. Kemudian ibu kandung korban mengumpulkan berbagai bukti yang dimiliki, dan Saksi Happy melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Saat itu Terdakwa hanya ditetapkan sebagai Tahanan Kota oleh pihak Kepolisian, hal tersebut menyebabkan Terdakwa tidak hadir saat pembacaan Putusan berlangsung. Uraian diatas diperkuat dengan adanya hasil visum et repertum nomor: 445 /1416 /VER /RSUD.SS /I / 2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T. Jeffry Abdillah Sp.OG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa dari pemeriksaan badan terhadap ANAK KORBAN, telah di dapatkan hasil :

Kepala :Tidak dijumpai luka atau jejas

Leher :Tidak dijumpai luka atau jejas

Dada :Tidak dijumpai luka atau jejas

Perut :Tidak dijumpai luka atau jejas

Anggota gerak atas :Tidak dijumpai luka atau jejas

Anggota gerak bawah :Tidak dijumpai luka atau jejas

Kelamin :Tampak bekas luka pada selaput dara arah jam

12,3,6, dan 9

Kesimpulan :Hymen tidak intake (selaput dara tidak utuh).

Berdasarkan Visum Psikiatri Nomor : R /VERP /15 /IV /2019 /Rs.Bhayangkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Superida Ginting, M.Ked (KJ) SpKJ memperoleh kesimpulan : Dijumpai adanya rasa cemas (Rasa takut berlebihan akibat dari perilaku ayah kandung subjek).

#### **B. Kronologi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Tjk**

Terdakwa MUHAMAD AZHARI BIN DARPIN selaku Kepala Kampung Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan selaku penanggung jawab program Dana Kampung yang bersumber dari APBN (periode tahun 2012 s/d tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 340/KPTS/LTD.6/2012 tanggal 28 Desember 2012) Pada tanggal 8 Juni sampai dengan Bulan Desember Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2016 bertempat di Kampung Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan

Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan keputusan mahkamah Agung Ri Nomor: 22//KMA/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011.

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Kampung Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBD) pada Tahun 2016 dan Dana Kampung (DK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 dengan perincian yaitu Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBD) pada Tahun 2016 yang ditransfer Ke rekening Kas Umum Kampung atau rekening bendahara Kampung Linggapura sesuai Peraturan Bupati Nomor : 11 Tahun 2016 tanggal 22 April 2016 tentang Petunjuk Pelaksana Alokasi Dana Kampung

di Kabupaten Lampung Tengah senilai Rp. 128.276.052, namun terdapat revisi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 29 Tahun 2016 tanggal 20 September 2016 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksana Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Lampung Tengah menjadi senilai Rp. 181.595.284, (seratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima dua ratus delapan puluh empat) terjadi perubahan tersebut dikarenakan adanya penambahan Anggaran sesuai APBD Tahun 2016

Bahwa Dana Kampung (DK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 yang masuk ke rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disalurkan ke rekening kas Umum Kampung sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 April 2016 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2016 senilai Rp. 636.096.170,28,- Sehingga jumlah Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Kampung (DK) pada tahun 2016 yang diterima oleh Kampung Lingga Pura sejumlah Rp. 181.595.284,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) ditambah Rp. 636.096.170,28 (enam ratus tiga puluh enam juta Sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh koma dua puluh delapan rupiah), sehingga total anggaran yang dikeluarkan berjumlah Rp. 817.691.454,28 (delapan ratus tujuh belas juta enam

ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat koma dua puluh delapan rupiah)

Berdasarkan Buku Tabungan Bank BRI atas nama Kampung Lainggapura Rekening Nomor : 0357-01-044648-50-4 Jumlah dana yang masuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 817.691.454.28, (delapan ratus tujuh belas juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat koma dua puluh delapan rupiah). Bahwa Kampung Linggapura pada tahun 2016 mendapatkan DK yang bersumber dari APBN dipergunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan dilakukan pencairan dalam 2 (dua) tahap :Tahap I sebesar 60% dan Tahap II sebesar 40%.

Terdakwa diangkat sebagai kepala Kampung Lingga Pura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2012 – 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 340/KPTS/LTD.6/2012 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pengesahan Hasil Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung Lingga Pura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Bahwa tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu :

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

d. Menaati dan menegakkan peraturan Perundang-undangan;

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan Nepotisme;

g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa



- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pada tanggal 28 Desember 2016 terdakwa selaku Kepala Kampung Linggapura menandatangani Surat Keputusan Kepala Kampung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung Linggapura, adapun susunan Struktur Perangkat Kampung Linggapura antara lain :

1. Sekretris Kampung : SUPRIYATNA
2. Kaur Pemerintahan : UTUN YANI
3. Kaur Pembangunan : DAVID WILIAM ARIETA (anak kandung terdakwa)
4. Kaur Kesra : SUTRISNO
5. Kaur Umum : UJANG DAYAT
6. Kaur Keuangan : EDI BUDI SETYA
7. Bendahara Kampung :TUTI SURYATI ( merupakan istri Terdawa)

Mengenai struktur Organisasi Perangkat Kampung tersebut, Sdr. Muhammad Azhari selaku Kepala Kampung memiliki hubungan keluarga dengan bendahara Kampung Sdr. Tuti Suryati yang merupakan istri sah Sdr. Muhammad Azhari dan Kaur Pembangunan Kampung Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atas nama David Wiliam Ariesta juga adalah anak Kandung yang bersangkutan

Terkait penggunaan Dana Kampung yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 636.096.170,28, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 22 April 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2016 dan berdasarkan pada perubahan ABPK Kampung Linggapura dilaksanakan untuk kegiatan Pembangunan Kampung yang terdiri dari :

#### 1. Pembangunan Drainase

Pembangunan drainase sepanjang 2277 meter dengan volume 0,6x0,4 meter di Dusun I, Dusun II dan Dusun III yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan nilai pekerjaan Rp 469.827.200,- (empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

## 2. Pembangunan gorong-gorong

Pembangunan gorong-gorong dengan volume 2x2x4 meter di Dusun I dengan nilai pekerjaan Rp 13.590.800,- (tiga belas juta lima ratus dua sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).

## 3. Pembangunan talud Pembangunan talud dengan 4x10 meter di Dusun I dengan nilai pekerjaan Rp 13.230.000, (tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Tanggal 7 Juni 2016 Dana Kampung yang bersumber dari APBN Tahap I telah ditransfer dan masuk kerekening Kampung Linggapura sebesar Rp. 413.726.715, dan digunakan untuk kegiatan antara lain :

- Pembuatan Pembangunan Drainase sepanjang 2,277 m senilai Rp. 328.829.040,- yang dikerjakan di Dusun I, II, III
- Pembuatan Talud sepanjang 10 m senilai Rp. 13.230.000,- yang dikerjakan di Dusun I
- Pembangunan Gorong-gorong senilai Rp. 13.590.800,- yang dikerjakan di Dusun I

Tepat tanggal 8 Juni 2016 Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) memesan bahan bangunan untuk pembangunan fisik tersebut ke Toko ADE BEKEN dan yang melakukan pembayaran adalah terdakwa langsung bersama Bendahara Kampung TUTI SURYATI (merupakan isteri terdakwa). Pada tanggal 18

November 2016 Dana Kampung Tahap II telah ditransfer dan masuk ke rekening Kampung Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah (Rekening BRI) sebesar Rp.254.438.468,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Selanjutnya pembangunan fisik yang dilaksanakan di Kampung Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah yang menggunakan dana Kampung Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2016 digunakan untuk kegiatan pembangunan sebagai berikut

- a. Pembangunan drainase 2.277 m, dengan volume 0,6x0,4 meter senilai Rp. 469.827.200,00 di Dusun I, II, dan III yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap pencairan.
- b. Gorong-gorong dengan volume 2x2x4 meter senilai Rp.13.590.800,- di Dusun I
- c. Pembuatan talud 10 m, senilai Rp.13.230.000,- di Dusun I

Hasil pelaksanaan perhitungan kerugian Negara yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah ditemukan adanya kerugian Negara

dalam hal pelaksanaan pekerjaan Drainase di Dusun I, Dusun II dan Dusun III, pekerjaan talud di Dusun I dan pekerjaan goronggorong plat di Dusun I Kampung Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah yang dananya menggunakan Dana Kampung (APBN tahun 2016) adalah sejumlah Rp.143.978.130, selain itu Terdakwa pun dijatuhi Pidana Penjara selama 1 Tahun 6 Bulan.

## **BAB IV**

### **KEKUATAN HUKUM PUTUSAN SECARA *IN ABSENTIA* DAN TATA CARA EKSEKUSI PUTUSAN *IN ABSENTIA* BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **A. Kekuatan Hukum Putusan *In Absentia* Dalam Perspektif KUHAP**

Prinsip peradilan perkara pidana wajib dihadiri langsung oleh terdakwa. Hal ini tentu tak akan menjadi persoalan bagi seorang terdakwa yg sebelumnya sudah dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut umum yg akan membawa Terdakwa berasal tahanan dan menhadirkannya ke persidangan, namun bisa menjadi problem terhadap terdakwa yg tidak ditahan serta tidak diketahui keberadaannya atau Terdakwa yang sudah ditahan namun kemudian melarikan diri dan tidak ditemukan. Terkait proses peradilan *in absentia* terdapat 2 pandangan dikalangan penegak hukum. Pandangan pertama mengatakan bahwa, persidangan secara *in absentia* hanya mampu dilaksanakan bila sebelumnya pada penyidikan tersangka sudah diperiksa dan dibuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP), sehingga Jika dipersidangan ternyata terdakwa tidak hadir, maka persidangan bisa dilanjutkan dengan persidangan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*). Sedangkan pandangan ke 2, peradilan secara *in absentia* bisa dilaksanakan, meskipun saat awalnya (penyidikan) tersangka tidak pernah hadir atau diperiksa. jika Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan secara *in absentia* ternyata hadir hal ini tak dibenarkan, serta Majelis Hakim yg menyidangkan kasus tadi wajib menolak kehadiran Penasihat Hukum Terdakwa pada Persidangan secara *in absentia*. Ketentuan ini diatur oleh surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1989 perihal Penasehat hukum atau advokat yang mendapatkan Kuasa dari Terdakwa atau Terpidana “*In Absentia*”. Ketidak hadiran terdakwa secara sengaja disebut menjadi penghambat jalannya persidangan serta pelaksanaan putusan hakim.

Setiap permasalahan di Indonesia selalu tertuju kepada KUHAP, karena KUHAP merupakan induk dan rujukan Hukum terkait proses penyelesaian setiap Perkara yang terjadi. Karena tujuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari kebenaran materil atau setidaknya mendekati kebenaran materil, maka dari itu sudah seharusnya setiap proses Hukum harus sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam KUHAP.

Peradilan *in absentia* tentunya berbeda dengan Peradilan Umum, hal tersebut bisa dilihat dengan proses penyelesaiannya. Peradilan *in absentia* bisa memutus Perkara ketika Terdakwa tidak hadir di Persidangan, sedangkan Peradilan Umum identik dengan kehadiran Terdakwa dan tentunya Kasus-Kasus di dalam lingkup Peradilan Umum tidak dapat diadili secara *in absentia*, dan Putusan *in absentia* biasanya diberlakukan dalam Tindak Pidana Khusus. Penyelesaian perkara dengan tidak hadirnya Terdakwa atau *in absentia* biasanya di berlakukan dalam Tindak Pidana tertentu. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian Perkara dan juga bertujuan untuk mengambil kembali aset negara atau uang negara yang telah dikuasai oleh Terdakwa sebelumnya.

Peradilan *in absentia* seringkali digunakan terhadap perkara Perdata yang mana proses penyelesaiannya bisa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat atau wakil yang telah ditetapkan oleh Tergugat. Mengadili Putusan tanpa hadirnya Terdakwa bisa dilakukan oleh Hakim setelah dilakukan pemanggilan menurut ketentuan Hukum yang berlaku. Hal ini tentunya berbalik dengan perkara Pidana yang mana Terdakwa diharuskan hadir dalam Persidangan, karena keterangan dari Terdakwa bisa digunakan untuk barang bukti ataupun pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Vonis terhadap Terdakwa, hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Tentang Putusan secara *in absentia* KUHAP tidak menjelaskan secara terperinci, akan tetapi terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai berlakunya Putusan secara *in absentia*,

diantaranya Pasal 196 ayat (2) KUHP dan Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP. Kewenangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan tentunya harus sejalan dengan tujuan Negara yaitu memberikan keadilan bagi setiap orang agar tidak terjadi diskriminasi terhadap orang yang disangka melakukan Tindak Pidana. Maka dengan demikian sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk melindungi seluruh rakyatnya dari segala hal yang dianggap merugikan warga negara tersebut.

Peradilan *in absentia* merupakan proses mengadili Terdakwa tanpa dihadiri oleh Terdakwa tersebut mulai dari pemeriksaan sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh pengadilan. Dalam perkara pidana pada umumnya menghendaki hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka, Pasal 1 angka 5 KUHP menjelaskan, Terdakwa merupakan seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan di Sidang Pengadilan merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana telah diatur dalam. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “ Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Namun dalam pelaksanaan Putusan secara *in absentia* selalu menuai pro dan kontra, karena Putusan secara *in absentia* dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Kehadiran Terdakwa sangatlah penting dalam sebuah Persidangan, karena keberadaan Terdakwa juga diposisikan sebagai alat bukti. Putusan yang dibacakan tanpa kehadiran Terdakwa atau yang dikenal dengan istilah *in absentia* diberlakukan dalam beberapa Tindak Pidana, seperti Tindak Pidana Korupsi, Pelanggaran lalu lintas, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Perikanan, Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Subversi. Kasus tersebut dapat diadili secara *in absentia* apabila seorang Terdakwa sudah dipanggil secara patut akan tetapi Terdakwa masih tetap tidak hadir pada



sidang yang telah ditentukan, maka Pengadilan bisa melanjutkan persidangan tersebut. Putusan secara *in absentia* dapat diberlakukan didalam perkara Pidana apabila keadaan tersebut tidak memungkinkan untuk dihadirkannya seorang Terdakwa di persidangan, sebagai contoh kasus Tindak Pidana Korupsi. Pada Tindak Pidana Korupsi apabila seorang Terdakwa tidak diketahui keberadaannya padahal sudah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan maka Pengadilan bisa memutus perkara tersebut saat Terdakwa tidak hadir, hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan aset negara yang telah dikuasai oleh Terdakwa. Namun dalam pelaksanaannya seringkali peradilan *in absentia* dinilai tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal tersebut terjadi karena dalam peradilan *in absentia* tidak menutup kemungkinan hilangnya hak Terdakwa untuk menyampaikan pembelaan atas apa yang didakwakan kepadanya.

Putusan secara *in absentia* pada Tindak Pidana Korupsi dinilai bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam KUHAP, hal tersebut dianggap berlawanan dengan Pasal 189 ayat 1 KUHAP. Guna mengatasi permasalahan tersebut hendaknya digunakan asas *lex specialis derogat lex generalis*, karena pada asas tersebut menjelaskan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Maka dari itu jika Terdakwa dinyatakan bersalah dan terdapat kerugian yang timbul karena kesalahan Terdakwa maka harta yang disita saat proses penyidikan sebelumnya agar segera di Eksekusi. Berdasarkan uraian diatas maka Putusan secara *in absentia* dapat dianggap berkekuatan hukum tetap apabila sudah memenuhi ketentuan- ketentuan yang sesuai dengan peraturan Hukum Acara Pidana ataupun Perundang-Undangan lainnya. Adapaun ketentuan pemberlakuan Putusan *in absentia* sebagai berikut:

1. Sudah dinyatakan Buron

2. Tersangka sudah dipanggil secara benar sesuai alamat yang diketahui dan tidak memberikan alasan atas ketidakhadirannya
3. Negara harus mengemukakan alasan ketidak mampuan dalam menghadirkan Tersangka
4. Negara tidak mampu menangkap atau menghadirkan Tersangka
5. Pihak Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka untuk dapat menentukan apakah kasus tersebut layak dan dapat dilimpahkan ke Pengadilan
6. ketidakmampuan Negara harus disertai bukti di depan Pengadilan sebagai alasan objektif.

Namun dalam pelaksanaan Putusan secara *in absentia* selalu menuai pro dan kontra, karena Putusan secara *in absentia* dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Kehadiran Terdakwa sangatlah penting dalam sebuah Persidangan, karena keberadaan Terdakwa juga diposisikan sebagai alat bukti. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sei rampah menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 8 tahun, hal tersebut dilandaskan sesuai surat Tuntutan dan Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Persidangan. Penuntut umum menuntut Terdakwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, hal tersebut diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal tersebut berdasarkan surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Setelah memperhatikan berbagai uraian diatas, Penulis mempunyai pandangan lain mengenai Putusan dengan Nomor Perkara 574/Pid.Sus/2020/Pn.Srh, yang mana tidak dilakukan

Penahanan terlebih dahulu terhadap Terdakwa. Seharusnya sejak dalam proses pemeriksaan sudah dilakukan terlebih dahulu Penahanan terhadap diri Terdakwa. Jika merujuk pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP atau yang dikenal dengan syarat Penahanan objektif yang dimana Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau Terdakwa yang melakukan Tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberiaan, bantuan dalam Tindak pidana dalam hal yang salah satunya Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan didalam amar Putusan tidak dicantumkan upaya untuk menangkap Terdakwa, tentunya hal ini berbeda dengan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Tjk yang mana dalam amar Putusan tersebut dikatakan bahwa Terdakwa ditahan bila tertangkap.

Karena tidak dilakukan Penahanan terhadap diri Terdakwa Sehingga saat pembacaan Putusan tersebut Terdakwa tidak berada di dalam ruangan persidangan, sehingga Penulis disini beranggapan bahwa, Hal ini menyebabkan Terdakwa bisa berkeliaran dengan bebas dan tidak menutup kemungkinan Terdakwa bisa saja melakukan kembali hal tersebut kepada orang lain yang tentunya akan menambah korban baru. Penulis pun mempertanyakan mengenai kekuatan Hukum Putusan tersebut, karena saat pembacaan Putusan Terdakwa belum ditepkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan maupun Kepolisian. Dan jika melihat kepada jenis Tindak Pidana yang dapat diputus secara *in absentia*, tentunya kasus ini tidak tergolong kepada Kasus yang dapat diadili secara *in absentia*. Karena belum ada peraturan mengenai kasus Pencabulan yang dapat diputus secara *in absentia*, selain itu jika memperhatikan Pasal 196 ayat (2) yang mengatakan “ dalam hal terdapat lebih dari seorang Terdakwa dalam satu perkara, Putusan dapat diucapkan dengan hadirnya Terdakwa yang ada”. Hal ini pun harusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena dalam kasus ini terdakwa tunggal. Sehingga menurut pandangan

seharusnya Hakim tidak membacakan Putusan tersebut karena dalam kasus ini Terdakwanya tunggal.

## **B. Upaya Kejaksanaan dalam menangkap Terdakwa yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)**

Sebelum dilakukannya Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa, suatu perkara wajib menjalani proses penanganan perkara pidana. Dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan hingga pemeriksaan pada Pengadilan yang berakhir dengan suatu Putusan yang berkekuatan Hukum tetap. Ketika adanya Putusan yang berkekuatan Hukum tetap, maka Jaksa segera melaksanakan putusan tadi. Tetapi pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Terdakwa yang sebelumnya dilakukan penahanan tidak sama dengan pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Terdakwa yang sebelumnya tidak dilakukan Penahanan. terdapat disparitas pada pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Terdakwa yang sebelumnya dilakukan penahanan dengan Terdakwa yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Jika Terdakwa yang sebelumnya telah dilakukan penahanan, maka proses Eksekusi Putusan Pengadilan terhadap Tedakwa dilakukan dengan cara melakukan penahanan lanjutan berdasarkan dengan berapa tahun pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi berapa lama Terdakwa tersebut sebelumnya ditahan. tetapi pelaksanaan putusan pengadilan akan berbeda serta mendapat perlakuan yang lebih khusus jika Tedakwa sebelumnya tidak dilakukan penahanan, pihak Kejaksanaan akan memanggil Terdakwa agar hadir terlebih dahulu ke Kejaksanaan. Ketika Terdakwa sudah berada di pihak Kejaksanaan, maka Jaksa akan membuat surat berita acara pelaksanaan Putusan dan menyerahkan Terdakwa kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan. Namun dalam fakta lapangan Jaksa selalu menemukan hambatan ketika melaksanakan putusan pengadilan terhadap Terdakwa yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Terdapat 2 bentuk hambatan , yaitu upaya yang bersifat preventif dan represif. Upaya

preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Jaksa saat menghadapi hambatan melaksanakan putusan pengadilan terhadap Terdakwa yang pada sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Sedangkan upaya represif yaitu tindakan yang dilakukan Jaksa saat mengalami hambatan guna melaksanakan putusan pengadilan terhadap Terdakwa yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Bahkan seringkali ditemukan permasalahan saat Terdakwa melarikan diri atau menghilang, tentunya hal tersebut menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Hakim yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap.

Indonesia memiliki beberapa jenis upaya Hukum yang bisa ditempuh guna penyelesaian berbagai Tindak Pidana, adapun upaya Hukum tersebut Antara lain:

- Upaya Hukum Praperadilan
- Upaya Hukum biasa yang terbagi menjadi banding dan kasasi
- Upaya Hukum luar biasa yang terbagi menjadi pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan Hukum dan Peninjauan kembali

Ketika berbagai upaya Hukum telah dilakukan dan tidak membuahkan hasil, maka harus segera dilakukan Eksekusi terhadap Putusan tersebut. Pelaksanaan Putusan Pengadilan merupakan rangkaian terakhir dalam sistem Peradilan Pidana. Pasal 270 KUHAP mengatur tentang pelaksanaan Putusan Pengadilan dan yang menjadi Eksekutor Putusan Pengadilan adalah seorang Jaksa. Apabila Terdakwa dijatuhi Hukuman Pidana penjara maka harus segera diserahkan kepada pihak masyarakat dan apabila sudah dilimpahkan ke lembaga masyarakat tentunya bukan lagi menjadi tanggung jawab Jaksa. Jika melihat struktur organisasi, lembaga masyarakat berada satu tingkat lebih bawah subordinasi Kemenkumham. Walaupun Jaksa merupakan seorang

Penuntut Umum yang bertugas menuntut setiap orang yang dianggap melakukan pelanggaran Hukum, tentunya setiap tuntutan tersebut harus berlandaskan berdasarkan nilai yuridis yang mana harus mempunyai alasan yang cukup untuk menjerat Terdakwa. Apabila Jaksa atau Penuntut Umum memiliki pandangan bahwa setiap kepentingan umum harus dilindungi, maka perkara itu harus dikesampingkan, hal tersebut sering disebut dengan istilah *oportunitas*

Hukuman yang dijatuhkan tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*) merupakan pengecualian. Saat surat panggilan telah disampaikan kepada Terdakwa secara pribadi atau dimana Terdakwa hadir menurut jangka waktu yang telah ditetapkan kepadanya. Setelah Pembacaan Putusan, maka harus segera dilakukan Eksekusi Terhadap Terdakwa. Selama Terdakwa menjalankan masa Hukumannya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah di Eksekusi oleh Jaksa, masih terdapat pengaturan mengenai pengawasan terhadap Eksekusi Putusan tersebut. Terkait pengawasan terhadap Putusan yang telah di Eksekusi, maka harus sesuai dengan ketentuan Pasal 277-283 KUHAP. Selain itu Pengadilan pun harus menentukan Hakim khusus yang bertugas membantu ketua Pengadilan, hal tersebut bertujuan untuk mengamati setiap Putusan Pengadilan yang telah ditetapkan. Hakim khusus tersebut biasanya ditugaskan selama dua tahun, tugas tersebut mulai dilaksanakan pada saat Jaksa memberitahukan berita acara pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dilakukannya. Berita acara tersebut harus dicatat oleh Panitera, tujuan dari pengamatan tersebut ialah memperoleh kepastian bahwa pelaksanaan Putusan telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

Hakim pengamat melakukan pengamatan yang tujuannya adalah sebagai bahan penelitian guna memperoleh ketetapan yang bermanfaat saat pembedaan berlangsung. Pengamatan tersebut dapat dilakukan saat Terdakwa menjalani masa Hukumannya hingga Terdakwa selesai melaksanakan semua Hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, hal tersebut berlaku bagi

Terdakwa yang divonis bersyarat. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 280 KUHP. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, dapat kita ketahui bahwa Jaksa dan petugas pemsayakaratn tidak bisa menjalankan wewenangnya tanpa memberi tahu Hakim khusus, karena Hakim khusus harus dilibatkan dalam rangkaian tersebut, terutama mengenai pembinaan terhadap Terdakwa selama menjalani masa Hukumannya. Dengan diadakan pengawasan terhadap Putusan Pengadilan tersebut, diharapkan bisa menjamin bahwa Putusan Hakim benar-benar telah dilakukan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagai salah satu wujud pencegahan terhadap Tindak Pidana. Dengan diadakannya lembaga pengawasan diatas, maka hal tersebut menjadi tuntutan untuk diadakannya sebuah kerja sama antara Hakim Khusus dan Jaksa ataupun lembaga pemsayakaratn selaku aparat penegak Hukum yang bertanggung jawab atas masyarakat Indonesia kedepannya.

Melihat permasalahan dalam Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/Pn.Srh, dimana dalam kasus tersebut Pengadilan memutus secara *in absentia*, hal tersebut dikarenakan keberadaan Terdakwa yang tidak diketahui saat pembacaan Putusan, bahkan Persidangan sempat ditunda 1 minggu, dengan tidak hadirnya Terdakwa tentunya menyebabkan tidak dapat dilakukan Eksekusi Penahanan terhadap diri Terdakwa, sedangkan dalam Amar Putusan dijelaskan bahwa Terdakwa tetap ditahan, dan tentunya amar Putusan tersebut berbeda dengan Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.sus-TPK/2021/Pn.Tjk dimana dalam amar Putusan tersebut dikatan bahwa Terdakwa untuk ditahan bila ditangkap. Disini Penulis mempertanyakan mengenai Eksekusi Penahanan terhadap Terdakwa maupun Eksekusi Pidana denda dan Eksekusi biaya Perkara. Karena jika merujuk pada uraian yang telah Penulis sampaikan diatas, tidak ada satu pun jenis-jenis Eksekusi yang terpenuhi dalam kasus ini. Tindakan yang telah dilakukan Terdakwa dapat menyebabkan trauma terhadap anak dan tentunya dapat merusak masa depan anak tersebut. Seharusnya pihak Kejaksaan dan

Kepolisian bekerja sama guna melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, karena jika melihat ketentuan yang berlaku di Indonesia bahwa terhadap Terdakwa yang berstatus DPO tidak berlakunya daluarsa. Tentunya hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh para aparat penegak Hukum dalam mencari keberadaan Terdakwa yang tidak diketahui. Apabila Terdakwa berhasil ditangkap, maka pada saat itu pula harus segera dilakukan Penahanan kepada dirinya dan Terdakwa harus segera melaksanakan vonis yang ditetapkan oleh majelis Hakim. Namun dalam kenyataannya tidak jarang Kejaksaan menemukan permasalahan yang terjadi saat berusaha menangkap atau mencari keberadaan Terdakwa. Namun hal tersebut dalam disiasati dengan cara melakukan pencegahan dengan cara menyebar foto Terdakwa ataupun identitas Terdakwa. Hal tersebut diharapkan dapat mempercepat pengejaran terhadap Terdakwa yang melarikan diri. Selain itu Kejaksaan harusnya melakukan pendekatan dengan keluarga Terdakwa, hal tersebut dimaksud agar pihak Kejaksaan atau para penegak Hukum bisa mendapat informasi mengenai keberadaan Terdakwa. Setelah melihat berbagai uraian diatas maka seharusnya diberlakukan pembatasan terhadap Hak buronan atau DPO. Pembatasan disini ialah dibatasi hak Hukum di sektor peradilan Pidana, karena DPO sudah berada dalam keadaan yang melanggar Hukum yang berlaku. Oleh karena itu DPO seharusnya tidak memiliki hak atas kepentingan Hukum, namun dalam prakteknya tak jarang penegak Hukum membiarkan para DPO menggunakan hak Hukum tersebut dan tentunya hal tersebut mengancam sistem Hukum Pidana di Indonesia.